



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an adalah mukjizat Islam yang abadi dimana semakin maju ilmu pengetahuan, semakin tampak kesahihan kemukjizatnya. Allah SWT menurunkannya kepada Nabi Muhammad SAW, demi membebaskan manusia dari berbagai kegelapan hidup menuju cahaya ilahi, dan membimbing mereka ke jalan yang lurus. Rasulullah menyampaikannya kepada para sahabatnya sebagai penduduk asli Arab yang sudah tentu dapat memahami tabiat mereka. Jika terdapat sesuatu yang kurang jelas bagi mereka tentang ayat-ayat yang mereka terima, mereka langsung menanyakannya kepada Rasulullah.¹

Al-Qur'an merupakan sumber utama hukum Islam yang diturunkan al-Qur'an dan wajib diamalkan. Seorang mujtahid tidak dibenarkan menjadikan dalil lain sebagai hujjah sebelum membahas dan meneliti ayat-ayat al-Qur'an. Apabila hukum permasalahan yang ia cari tidak ditemukan dalam al-Qur'an, maka barulah mujtahid tersebut mempergunakan dalil lain. Al-Qur'an merupakan keseluruhan syariat dan sendinya yang fundamental. Setiap orang ingin mencapai hakikat agama dan dasar-dasar syariat, harus menempatkan al-Qur'an sebagai pusat atau sumbu tempat berputarnya dalil lain dan sunnah sebagai pembantu dalam memahaminya.²

Kaum perempuan adalah makhluk yang diciptakan dengan sejumlah identitas tertentu yang menjadi khasnya, diantaranya dapat dilihat secara mata kasar. Dalam hal biologis, sudah tampak begitu jelas perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Seorang perempuan memiliki pematangan payudara, ovarium dan rahim yang tidak dimiliki seorang laki-laki. Sedangkan seorang laki-laki memiliki jakun yang juga tidak dimiliki seorang perempuan. Seterusnya seorang laki-laki akan sampai masa

¹ Syaikh Manna' Al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Al-Quran*, (Jakarta : Pustaka Al-kautsar, 2013), 3.

² Imam, Khairul dkk, *Ushul Fiqih I*, (Bandung : Cv Pustaka Setia, 1998), 50.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

balighnya melalui mimpi basah, sedangkan seorang perempuan dimulai masa balighnya setelah mengalami menstruasi yang menjadi kodratnya.³

Seorang perempuan setelah memasuki masa menstruasi akan beranjak dewasa dan menikah. Perempuan juga diberi kemampuan untuk dapat hamil dan melahirkan, lalu diberi kemampuan juga untuk menyusui dan pada akhirnya akan mengalami menopause. Sungguh luar biasa keunikan seorang perempuan. Mulai dari sifat, perilaku bahkan siklus metabolisme yang terjadi pada diri seorang perempuan seperti menstruasi yang menjadi tamu rutin bagi para perempuan. Menstruasi menjadi hal yang wajar terjadi pada seorang perempuan dan ini merupakan salah satu petanda bahwa seorang perempuan telah memasuki masa pubertas.⁴

Menstruasi atau yang kita kenal dengan istilah haid adalah darah yang keluar dari kemaluan (farji) wanita dalam keadaan sehat, yang tidak disebabkan oleh sesuatu apapun baik kerana melahirkan anak ataupun karena pecahnya selaput lendirnya.⁵ Allah SWT memberikan anugerah ini bagi kaum wanita sebagai cobaan. Haid merupakan satu tanda bagi kaum wanita, bahwa dia telah dewasa (baligh) yang mana usia baligh kaum wanita adalah sembilan tahun manakala usia menopause bagi wanita telah sempurna 60 tahun.⁶ Bagi wanita muslimah apabila selesai haidnya, maka hendaklah mempercepat bersuci. Istihadah adalah darah yang keluar dari rahim perempuan, bukan karena luka dan tidak memiliki ciri-ciri haid dan nifas.⁷

Nifas adalah darah yang keluar dari rahim yang disebabkan melahirkan atau setelah melahirkan. Darah nifas merupakan darah yang tertahan dan tidak bisa keluar dari rahim selama hamil. Ketika melahirkan darah tersebut keluar sedikit demi sedikit.⁸

³ Elsa Silfiana, *Gambaran Gangguan Menstruasi Pada Partisipas Siswa Dalam Pembelajaran Penjas Di Smk45 Lembang*, Universitas Pendidikan Indonesia, 2013, 1

⁴ Ibid, 1-2

⁵ Labib Mz. Dan Muflihah, *Fiqh Wanita Muslimah*, (Surabaya : Cv Cahaya Agency,tt) 24.

⁶ Muhammad Wahidi, *Fiqh Perempuan*, (Al-Huda, 2012), 29.

⁷ Ibid, 97.

⁸ Atiqah Hamid, *Buku Lengkap fiqh wanita*, (Jogjakarta : Diva Press, 2014), 170.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam beberapa darah yang dialami perempuan penulis hanya membahas tentang haid. Dalam al-Qur'an hanya disebutkan empat kali dalam dua ayat, sekali dalam bentuk fi'il mudhari' dan tiga kali dalam bentuk isim masdar.⁹ Firman Allah yang menjelaskan tentang haid terdapat dalam Qur'an surat al-Baqarah ayat 222 dan surat At-Thalak ayat 4.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

"Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. apabila mereka Telah suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri." (QS. Al-Baqarah:222)

وَالَّتِي يَسِّنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ تَحْضَنْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

"Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada

⁹ Agus Romdlon, Abu Bakar, Mursyidi Ridwan, Maftuh Tarmudjie, *Teologi Menarche(Studi Rata-rata Awal Usian Menstruasi Santriwati al-Waddah dan Pengetahuan Santriwati Tentang Menstruasi)*, (Ponorogo : STAIN Ponorogo Press, 2010), 37.

State Islamic University of Sultan Sharif Al-Muhammad
10110 Kuala Lumpur, Malaysia
11110 Kuala Lumpur, Malaysia
Peng

Jika diteliti ayat di atas, sesungguhnya bukan haidnya itu sendiri tetapi pada *al-mahid* atau “tempat” keluarnya darah itu, karena Tuhan menggunakan kata *al-mahid* bukan *al-haid*. Walaupun dua kata itu sama-sama dalam bentuk masdar tetapi yang pertama menekankan “tempat” haid sedangkan yang kedua menekankan “waktu” dan “zat” haid itu sendiri.

Banyak mufasssir menyamakan atau tidak menegaskan perbedaan pengertian kedua istilah. Kalau *al-mahid* diartikan sama dengan *al-haid* maka ayat tersebut berarti *jauhilah perempuan itu pada waktu haid* artinya dilarang bergaul dan bersenang-senang.¹¹ pada zaman dahulu tumbuh subur berbagai aliran kepercayaan yang hanya bersifat tahayul, bahwa keberadaan wanita haid itu dapat menyebabkan anggur menjadi masam, tanaman jadi layu, besi menjadi berkaat, tembaga menjadi hijau. Sementara orang-orang jahiliyah berkeyakinan bahwa wanita yang dalam

¹⁰ Muhammad Nasib Ar-rifa'i, *Kemudian dari Allah Ringkasan Ibnu Katsir Jilid 1*, (Jakarta : Gema Insani, 1999), 360.

¹¹ Ibid, Teologi Menarche(Studi Rata-rata Awal Usian Menstruasi Santriwati al-Waddah dan Pengetahuan Santriwati Tentang Menstruasi), 37-39



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

berkeadaan haid sampai masuk ke dalam rumah, maka barang dagangan tidak begitu laku.¹²

Secara medis, keadaan haid atau menstruasi adalah proses alami yang dialami setiap wanita, yaitu terjadinya proses pendarahan yang disebabkan luruhnya dinding rahim sebagai akibat tidak adanya pembuahan.

Haid merupakan pertanda masa reproduktif pada kehidupan seorang wanita, yang dimulai dari menarke (mulainya haid) sampai terjadinya menopause (berhentinya haid). Haid terjadi pada wanita dewasa yang sehat dan tidak hamil. Haid adalah perubahan fisiologis dalam tubuh wanita yang terjadi secara berkala (tiap bulan) dan dipengaruhi oleh hormon reproduksi. Periode ini penting dalam reproduksi.

Haid pada wanita adalah suatu perdarahan rahim yang sifatnya fisiologik (normal), sebagai akibat perubahan hormonal yaitu estrogen dan progesteron. Haid bisa menjadi salah satu pertanda bahwa seorang wanita sudah memasuki masa suburnya. Karena secara fisiologis, haid menandakan telah terbuangnya sel telur yang sudah matang. Haid merupakan bagian dari proses mempersiapkan tubuh wanita setiap bulannya untuk kehamilan.¹³

Persoalan menstruasi merupakan yang bukan terkait dengan fiqih sahaja tapi terkait dengan kesehatan wanita. Oleh karena itu, karena begitu penting memahami menstruasi dalam al-Qur'an menyebut beberapa ayat tentang menstrui antaranya makna *maḥīd*. Maka penulis merasa perlu adanya suatu kajian dalam bentuk penelitian dan penulisan sebagai rujukan dalam kehidupan kaum perempuan tentang haid sesuai dengan al-Qur'an agar dapat memahami lebih rinci tentang haid dan menyedarkan masyarakat tentang haid.

Maka, penulis berusaha untuk membuat satu penelitian yang akan di hasilkan dalam tulisan ilmiah (skripsi) dengan judul **“MAḤID DALAM AL-QUR'AN DAN HUBUNGAN DENGAN KESEHATAN WANITA”**.

¹²Wasmukan, Waskito, Dan Prabowo Reksonotoprodjo, *Permasalahan Haid, Nifas Dan Istihadhah*, (Surabaya: Risalah, 1994), 8-9.

¹³Avie Andriyani, *Panduan Kesehatan Muslimah*, (Ponpes Al-Irsyad Salatiga, 2011), 1.



1.2 Alasan Pemilihan Judul

Ada beberapa hal yang memotivasikan penulis untuk memilih judul ini sebagai objek penelitian dalam karya tulis diantaranya :

1. Banyak rahasia kata-kata dalam al-Qur'an yang belum terungkap dan belum dijabarkan secara fokus dan menjerumus.
2. Penelitian yang menyangkut masalah perempuan terutama masalah haid, ini perlu dikaji dan diteliti agar perempuan tahu apa saja tentang permasalahan ketika haid. Selain itu, kajian ini juga perlu kepada kaum laki-laki.
3. Sebagai mahasiswa, penulis merasa perlu untuk mengetahui dan meneliti tentang permasalahan haid dalam pandangan al-Qur'an dan ilmu kesehatan dengan jelasnya hingga dapat menjadikan karya dalam menyelesaikan S.I di Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.

1.3 Permasalahan dan Pertanyaan Penelitian

1.3.1 Rumusan Masalah

Untuk mewujudkan hasil yang komprehensif dan terarah sesuai dengan latar belakang diatas, maka dirumuskanlah beberapa masalah berikut :

1. Bagaimana penafsiran maḥiḍ dalam al-Qur'an?
2. Apa hubungan maḥiḍ dengan kesehatan wanita?

1.3.2 Batasan masalah

Dalam penyajian tema tentang maḥiḍ dalam al-Qur'an dan hubungan dengan kesehatan wanita terdapat sebanyak 2 ayat yang mencakup pembahasan haid. Ayat itu terdapat pada dua surat yaitu pada QS. Al-Baqarah:222 dan QS. At-Thalak: 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pertanyaan penelitian tersebut di atas, tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana penafsiran maḥiḍ dalam al-Qur'an.
2. Untuk mengetahui apa hubungan maḥiḍ dengan kesehatan wanita.

1.5 Tinjauan Pustaka

Penulis menyadari, bahwa penelitian tentang maḥiḍ dalam al-Qur'an dan hubungan dengan kesehatan wanita telah dilakukan oleh para akademisi. Penelitian tersebut terdapat dalam berbagai bentuk ilmiah seperti: artikel, jurnal, skripsi dan lain sebagainya. Menurut penulis secara independen seputar maḥiḍ dalam al-Qur'an dan hubungan dengan kesehatan wanita ini jarang ditemukan bahkan mungkin belum dilakukan.

Diantara literatur yang menjadi tinjauan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah beberapa karya ilmiah berikut:

Munir bin Husain Al-‘Ajuz dalam karyanya “*Haid dan Nifas dalam Mazhab Syafi’i*”. Karya ini membahas tentang haid baik dalam tinjauan permasalahan seputar persetubuhan, darah yang keluar dari wanita hamil. Buku ini juga membahas tentang istihadhah, apa sebabnya terputus-putusnya darah wanita dan nifas.¹⁴

Amin Bin Yahya Al-Wazan dalam karyanya “*Fatwa-Fatwa Tentang Wanita*”. Karya ini menjelaskan seputar tentang haid kapan masa haid berapa umurwanita yang masih mengalami haid apakah ciri-ciri darah haid, kejanggalan-kejanggalan haid. Buku ini juga menampilkan tentang hal yang lain-lain yang berhubungan dengan haid seperti arti putus asa atau disebut monopause dan waktunya malahan buku ini juga membahas tentang istihadhah dan nifas.¹⁵

¹⁴ Munir Bin Husain Al-‘Ajuz, *Haid dan Nifas Dalam Mazhab Syafi’i*, (Sukoharjo : Pustaka Arafah, 2012), 7-10.

¹⁵ Amin Bin Yahya Al-Wazan, *Fatwa-Fatwa Tentang Wanita*, (Jakarta : Darul Haq, 2007), 37.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Atiqah Hamid dalam karyanya *“Buku Lengkap Fiqh Wanita”*. Karya ini membahas tentang haid, nifas, istihadhah di mana ia menampilkan pengertian haid, haid wanita hamil pengertian nifas bagaimana nifas bagi orang yang keguguran nifas pada kelahiran bedah dan perbedaan haid, nifas dan istihadhah.¹⁶

Prof. Dr. Rustam Mochtar, MPH dalam karyanya *Sinopsis Obstetri (Obstetri Fisiologi Dan Obstetri Patologi)*. Karya ini membahas anatomi dan fisiologi alat-alat kandungan, mudigah, janin, dan wanita hamil.¹⁷

Drs. H. Agus Romdlon, S dalam karyanya *Teologi Menarche (Studi Rata-rata Awal Usian Menstruasi Santriwati al-Waddah dan Pengetahuan Santriwati Tentang Menstruasi)*. Karya ini menampilkan konsepsi tentang menstruasi dengan membahas pengertian haid apa saja identitas darah haid berapa umur wanita mulai haid. Buku ini juga menjelaskan metode perhitungan darah haid apa saja larangan bagi wanita haid bagaimana cara mandi dari haid menerangkan teologi menstruasi dan haid dalam pandangan islam.¹⁸

Skripsi Ramadhani berjudul *“Kebolehan Melakukan Jima’ Setelah Haid Sebelum Melaksanakan Mandi Wajib”*. Skripsi ini fokus mengkaji analisa pendapat mazhab hanafi tentang kebolehan melakukan jima’ setelah haid sebelum melaksanakan mandi wajib dari segi pendapat mazhab hanafi metode istinbat hukum mazhab hanafi dan pendapat ulama.¹⁹

Jurnal Nurdini Dahri berjudul *“Reproduksi Perempuan Dalam Perspektif Islam (Tinjauan terhadap Haid, Nifas dan Istihadhah)”*. Jurnal ini meneliti tentang

¹⁶ Atiqah Hamid, *Buku Lengkap fiqh wanita*, 10-11.

¹⁷ Rustam Mochtar, *Sinopsis Obstetri (Obstetri Fisiologi Dan Obstetri Patologi)*, (Jakarta : Egc, 1998), 13.

¹⁸ Agus Romdlon, S, Abu Bakar, Mursyidi Ridwan, Maftuh Tarmudjie, *Teologi Menarche (Studi Rata-rata Awal Usian Menstruasi Santriwati al-Waddah dan Pengetahuan Santriwati Tentang Menstruasi)*, 6.

¹⁹ Ramadhani, *“Kebolehan Melakukan Jima’ Setelah Haid Sebelum Melaksanakan Mandi Wajib*, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum, Studi Ahwal Al-Syakhshiyah, UIN Sultan Syarif Kasim, 2014.

haid, nifas dan istihadhah dalam al-qur'an dan hadis dan tentang haid, nifas dan istihadhah dalam perspektif fiqh.²⁰

Jurnal Nurlaili berjudul *"Menopause dan pengaruhnya Dalam Kehidupan Perkawinan"*. Jurnal ini meneliti tentang terjadinya menopause mengapa menopause menakutkan menopause dini suatu keadaan di mana fungsi ovarium dan menstruasi berhenti sebelum usia 40 tahun. Jurnal ini juga membahas faktor utama yang mempengaruhi menopause yaitu yang mempengaruhi menopause adalah *kecemasan dan stress*. Ia juga bagaimana mengatasi menopause.²¹

Berbagai literatur di atas sangat membantu penelitian penulis tentang problematika haid. Namun secara praktis penelitian tersebut belum menyangkut secara detail seputar makna mahiid dalam pandangan al-qur'an dan ilmu kesehatan.

1.6 Penegasan Istilah

Agar penelitian ini dapat di fahami secara baik dan untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami istilah yang terdapat dalam judul ini, maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul penelitian yang dibahas.

1.6.1 Mahiid

Mahiid (محيض) berasal dari kata محيض و محيضا. محيض merupakan bentuk isim dan juga masdar. Kata yang familiar kita dengar yaitu حيض. Kata محيض dan حيض adalah perkumpulan darah pada tempat tersebut.²² محيض juga bermaksud orang yang haid.²³ Menurut bahasa haid adalah sesuatu yang mengalir. Sedangkan menurut istilah darah haid ialah darah yang keluar dari wanita secara alami, bukan karena suatu sebab, dan pada waktu yang tertentu.

²⁰ Nurdeni Dahri, *"Reproduksi Perempuan Dalam Perspektif Islam (Tinjauan terhadap Haid, Nifas dan Istihadhah)"*, Jurnal Kajian Gender dan Islam, Vol XI, No.2, Desember 2010, 141-145.

²¹ Nurlaili, *"Menopause dan Pengaruh Dalam Kehidupan Perkawinan"*, Jurnal Kajian Gender dan Islam, Vol XI, No.2, Desember 2010, 159-171.

²² Al-'Alamat Ibnu Manzur, *Lisan Al 'Arab*, 2003, 685-686

²³ Solihin Bunyamin Ahamd, *Kamus Induk Al-Qur'an*, (Tangeran: Granada Investa Islami, 2012), 111.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itu, haid merupakan darah normal bukan disebabkan oleh suatu penyakit, luka, keguguran atau kelahiran.²⁴

1.6.2 Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah firman Allah SWT yang disampaikan oleh malaikat Jibril dengan redaksi langsung dari Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW dan diterima oleh umat Islam dari generasi ke generasi tanpa ada perubahan. Al-qur'an adalah mukjizat, diriwayatkan secara mutawattir membacanya dicatat sebagai amal ibadah. Hanya membacanya saja sebagai ibadah, sekalipun pembaca tidak tahu maknanya, apalagi jika ia mengetahui makna ayat atau surah yang dibaca dan mampu mengamalkannya.²⁵

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Pendekatan Ilmiah

Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.²⁶ Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode maudhu'i. Metode maudhu'i bermaksud membahas ayat-ayat al-Qur'an sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan.²⁷ Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengumpulkan data digunakan metode maudhu'i sebagai berikut:

- a. Menentukan topik.
- b. Menghimpunkan ayat-ayat yang berkaitan dengan topik.
- c. Menerangkan urutan-urutan ayat, asbabun nuzul dan mendahulukan ayat-ayat makkiyah dan madaniyyah.
- d. Menjelaskan makna dan tujuan, kemudian diuraikan dengan sempurna.

²⁴ Atiqah Hamid, *Buku Lengkap fiqh wanita*, 161.

²⁵ Anshori, *Ulumul Qur'an: Kaidah-Kaidah Memahami Firman Tuhan*(Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013).

²⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 1996) 3.

²⁷ Ani Arni, *Metode Penelitian Tafsir*, (Pekanbaru: Daulat Riau, 2013), 80.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.7.2 Sumber Data

Sumber data penelitian ini terbagi kepada dua kategori yaitu data primer dan data skunder.

- a. Data primer adalah al-Qur'an al-Karim, Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir al-Misbah dan Tafsir al-Munir.
- b. Data skunder adalah data yang dapat mendukung data primer dan dari buku-buku yang berkaitan dan mendukung penelitian ini seperti tafsir tematik, jurnal penelitian, fiqh wanita dan lain-lain.

1.7.3 Analisa Data

Data yang telah disusun, diklasifikasi sesuai dengan permasalahan. Penganalisaan data dipakai metode deduktif.

1.8 Sistematika Penulisan

Penulisan tentang maḥiḍ dalam al-Qur'an dan hubungannya dengan kesehatan wanita terdiri dari lima bab, masing-masing bab berisikan sub-sub bab dan keseluruhannya merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak bisa di pisahkan di antara satu sama lain. Sistematika penulisannya yaitu:

Bab pertama, pendahuluan di mana dalam bab ini diuraikan latar belakang, permasalahan dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, tinjauan kepustakaan, penjelasan istilah dan metodologi penelitian.

Bab kedua membahas tinjauan umum tentang maḥiḍ dalam al-Qur'an dan yang mencakup pengertian, usia haid, masa haid, warna dan ciri darah haid dan larangan ketika haid.

Bab ketiga pembahasan difokuskan pada hubungan maḥiḍ dengan kesehatan wanita yang terdiri dari siklus haid, kandungan darah haid, bahaya melakukan koitus dengan wanita sedang haid, dan menopause.

Bab keempat yang mencakup penafsiran mufassir dan analisa tentang maḥiḍ dalam al-Qur'an hubungan dengan kesehatan wanita.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan bab kelima adalah penutup yang merupakan bagian akhir dari skripsi yang berisikan kesimpulan untuk menjawab semua pertanyaan pada rumusan masalah dan saran.

1.9 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat digunakan sebagai khazanah perpustakaan dan ilmu pengetahuan islam, sekaligus menambah wawasan keilmuan kepada penulis maupun pembaca tentang maḥiḍ dalam Al-Qur'an dan hubungan dengan kesehatan wanita.

Penelitian ini juga memiliki arti akademis (Academic Significance) yang menambah informasi dan dipertimbangkan dalam memperkaya teori-teori islam untuk dipraktekkan kedalam kehidupan sosial. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kesan kepada masyarakat terutama kaum perempuan tentang maḥiḍ dengan lebih rinci agar tidak terjadi kesalahpahaman dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Penelitian ini sangat besar artinya sebagai bahan masukan untuk sebagian persyaratan guna menyelesaikan program studi sarjana strata satu (S.1), sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana dalam jurusan Tafsir Hadist Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim (UIN SUSKA), Pekanbaru, Riau.